



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 706 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Usul Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/6316/SJ tanggal 23 September 2022;  
2. Surat Pernyataan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/6282/SJ tanggal 23 September 2022;  
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01140/KEP/AU/2022 tanggal 28 September 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- |                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Nama                    | : LIANA THRICE MASELA, S.Tr.IP                          |
| 2. NIP                     | : 200003152021082001                                    |
| 3. Tempat/ tanggal Lahir   | : Ambon, 15 Maret 2000                                  |
| 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT | : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2021                   |
| 5. Jabatan                 | : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil              |
| 6. Unit Kerja              | : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 7. Instansi                | : Kementerian Dalam Negeri                              |

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Pengelola Kepegawaian** pada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon**.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 25 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA AMBON  
(SEKRETARIS KOTA, a)

**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19750222 199311 1 003**